

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

CV. RAHDHIKA QUANTUM INDONESIA

Nomor : 19.02.01/UN32.4/DL/2020

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu, 19 Februari 2020 berlakunya perjanjian kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman ini diantara dua pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. H. CIPTO WARDYO, S.E., M.PD., M.Si., AK., CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. RACHMAT WIBISONO, bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. Rahdhiqa Quantum Indonesia, yang berkedudukan di Graha Pena Building, 15th floor, Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 60234, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat sebagai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Direktur CV. Rahdhiqa Quantum Indonesia

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian dan Magang/Praktek Kerja Lapangan masyarakat yang dilaksanakan di Direktur CV. Rahdhiqa Quantum Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada PIHAK KEDUA, seiring lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan Magang/Praktek Kerja Lapangan kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

**Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaikin atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pembentahan sebelumnya sejauh selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**Pasal 5
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru hara, perang, kebakaran, keajaaksanan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.

**Pasal 6
BIAYA KEGIATAN**


Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

**Pasal 7
LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhkan materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.



Dr. H. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., AK.
NIP. 196104151986011001



Rashmat Wibisono